



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KALIORI
DESA MOJOWARNO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
NO. 141.1 / 35 / 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA MOJOWARNO - KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG**

KEPALA DESA MOJOWARNO

- Menimbang** : a. bahwa guna membantu pelayanan pemerintah Desa kepada masyarakat, kelancaran pembangunan dan memelihara kerukunan hidup bermasyarakat, perlu adanya wadah kelembagaan di desa yaitu Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf " a " diatas pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
1. Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Sesuai dengan Musyawarah Desa Mojowarno;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) :

1. Tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga (RT) :

- a. Membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga.
 - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dari aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Musyawarah desa.
 - e. Pengkoordinasian antar warga
 - f. Penanganan masalah-masalah yang dihadapi warga
 - g. Pendaataan penduduk
 - h. Memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan
2. Tugas pokok dan fungsi Rukun Warga (RW)
 - a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya
 - b. Membantu pelaksanaan tugas pokok LPMD dalam bidang pembangunan di desa
 - c. Pengordinasian tugas RT
 - d. Sebagai jembatan dalam pelaksanaan hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah desa.

KETIGA : Masa Bhakti pengurus RT dan RW selama 3 tahun mulai tahun 2017 sampai tahun 2020 dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojowarno
Pada tanggal : 25 Desember 2017



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mojowarno
Kecamatan kaliori Kabupaten Rembang
Nomor : 141.1 / 35 /2017
Tanggal : 25 Desember 2017

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
MASA BHAKTI TAHUN 2017 – 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	WAKHID	Ketua RW. 01	Dukuh Cering
2	SUPARDI	Ketua RT .01	
3	RUSNO	Ketua RT. 02	
4	SURATNO	Ketua RW. 02	Dukuh Mojo
5	NGADIYO	Ketua RT .01	
6	SUTEJO	Ketua RT. 02	
7	PURWANTO	Ketua RT .03	
8	TAMIJAN	Ketua RT. 04	
9	MARJONO	Ketua RT .05	
10	ANDI IRAWAN	Ketua RT. 06	
11	JAMANI	Ketua RW. 03	Dukuh Samben
12	NGATMIN	Ketua RT .01	
13	MUNADI	Ketua RT. 02	
14	KAMARI	Ketua RT .03	
15	JAYARI	Ketua RT. 04	
16	SUNARI	Ketua RT .05	

